



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan serta menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- a. bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Wonogiri belum memiliki pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan secara komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

7. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan sistematis untuk merencanakan, mengorganisasi, membina dan mengawasi serta mengevaluasi pengelolaan Perpustakaan.
8. Penyelenggara Perpustakaan adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau mempunyai tugas berdasarkan jabatannya untuk melakukan pengelolaan perpustakaan.
9. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
10. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
11. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
12. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan milik masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat untuk melayani lingkungan sekitar.
13. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
16. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.

18. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang menyajikan koleksi dalam format digital dan dapat dilayankan dengan cara dalam jaringan.
19. Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat TBM adalah tempat sekaligus layanan keberaksaraan/literasi Masyarakat yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan minat baca serta literasi Masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya termasuk teknologi informasi dan jaringan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat.
20. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada Masyarakat.
21. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
22. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
23. Tata Kelola Perpustakaan adalah tata cara dalam mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus sebuah perpustakaan.
24. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan atau aktifitas dalam memberikan jasa layanan kepada pemustaka
25. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
26. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
27. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
28. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
29. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
30. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

31. Sistem Informasi Perpustakaan adalah sistem yang digunakan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput.
32. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
33. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian atau kebudayaan, pusat informasi, dan rekreasi atau hiburan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Pasal 5

- a. menyediakan pelayanan Perpustakaan Masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan kebudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. Penyelenggaraan Perpustakaan;
- e. pelaksanaan;
- f. Tenaga Perpustakaan dan peningkatan kompetensi;
- g. Organisasi Profesi;
- h. pembudayaan kegemaran membaca;
- i. Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis Nusantara;
- j. promosi;
- k. hak dan peran serta Masyarakat;
- l. larangan;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perpustakaan Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah;
- b. kewenangan Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah;
- c. Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah; dan
- d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Tanggung Jawan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya;
- g. Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah; dan
- h. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintahan Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun rencana strategis dan rencana kerja.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam:
 - a. rencana kerja jangka pendek; dan
 - b. rencana kerja jangka menengah.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat program peningkatan:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - b. kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - c. kapasitas Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Gedung perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.

- (5) Ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki;
- a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan layanan perpustakaan dan informasi;
 - e. ruangan audio visual; dan
 - f. ruangan penunjang.

Pasal 11

- (1) Setiap perpustakaan bertanggung jawab menyediakan sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan Bahan Perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali Bahan Perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.
- (5) Setiap perpustakaan bertanggung jawab menyediakan fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Pemustaka Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan perkembangan dan kemajuan teknologi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Perpustakaan Berdasarkan Kepemilikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
- d. Perpustakaan Masyarakat;

Paragraf 2
Perpustakaan Daerah

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah berkedudukan di Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah menyediakan koleksi yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pembina Perpustakaan bagi perpustakaan di Daerah;
 - b. perpustakaan rujukan;
 - c. perpustakaan deposit;
 - d. perpustakaan penelitian; dan
 - e. perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Perpustakaan Daerah dapat melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (5) Perpustakaan Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan Digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Paragraf 4
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta pengembangan budaya gemar membaca Masyarakat.

Paragraf 5
Perpustakaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat sebagai Penyelenggara Perpustakaan dengan bentuk:
 - a. Perpustakaan Masyarakat;
 - b. taman bacaan Masyarakat; dan
 - c. perpustakaan dalam bentuk lainnya.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Perpustakaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Jenis perpustakaan di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus.
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Paragraf 2
Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua koleksi Perpustakaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.

Paragraf 3
Perpustakaan Khusus

Pasal 20

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Pasal 21

Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 22

Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

Paragraf 4
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyediakan koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka di lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 26

Pelaksanaan Perpustakaan meliputi:

- a. pengembangan Koleksi Perpustakaan;
- b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. pelestarian Koleksi Perpustakaan;
- e. sinergitas dan kerja sama; dan
- f. Inovasi.

Paragraf 1
Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. memperhatikan karakteristik, fungsi, dan tujuan setiap Perpustakaan;
 - b. memperhatikan kebutuhan Pemustaka;
 - c. memperhatikan kebutuhan alih media; dan
 - d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pengkajian bidang Perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;
 - c. kerja sama dan kemitraan; dan/atau
 - d. Inovasi.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan untuk kegiatan pengadaan Bahan Perpustakaan, pencacahan, dan penyiangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Koleksi Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan:
 - a. menggunakan sistem yang baku; dan
 - b. memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perpustakaan dilaksanakan sesuai standar nasional dan standar internasional.

Paragraf 3

Pelayanan Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi pelayanan:
 - a. teknis; dan
 - b. Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

Pasal 31

- (1) Sistem pelayanan Perpustakaan terdiri atas:
 - a. tertutup; atau
 - b. terbuka.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan menetapkan sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka.

Pasal 32

Setiap penyelenggara Perpustakaan menetapkan waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemudahan akses Pemustaka.

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menetapkan standar pelayanan minimal Perpustakaan.
- (2) Standar pelayanan minimal Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Paragraf 4
Pelestarian Koleksi Perpustakaan
Pasal 34

- (1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
 - a. perawatan;
 - b. pengawetan;
 - c. perbaikan; dan
 - d. reproduksi.
- (2) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 5
Sinergitas dan Kerja Sama
Pasal 35

- (1) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan layanan kepada Pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - c. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk sinergitas dan kerjasama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan, penyediaan, dan pengolahan koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. peningkatan pelayanan Perpustakaan;
 - f. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan;
 - h. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - i. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (6) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 6

Inovasi

Pasal 36

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dapat dilakukan oleh penyelenggara Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. inovasi Tata Kelola Perpustakaan;
 - b. inovasi pelayanan Perpustakaan; atau
 - c. inovasi lainnya.
- (3) Inovasi Tata Kelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbasis Inklusi dan budaya lokal.
- (4) Inovasi pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau penerapan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan.

BAB VII

TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENINGKATAN
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 37

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 38

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 39

Tenaga Perpustakaan bertanggung jawab:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Peningkatan Kompetensi

Pasal 40

- (1) Peningkatan Kompetensi untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Peningkatan Kompetensi untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Peningkatan Kompetensi untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi di Daerah.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan bertanggung jawab menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan di Daerah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan/atau Masyarakat.

Pasal 42

Organisasi Profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberi perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 43

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 44

Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

BAB IX
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 45

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 46

Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 48

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (3) Perpustakaan bertanggung jawab mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (4) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB X NASKAH KUNO DAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA

Pasal 49

- (1) Masyarakat bertanggung jawab mendaftarkan Naskah Kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
 - b. secara berjenjang melalui perpustakaan kabupaten/kota dan/atau perpustakaan provinsi.
- (4) Pendaftaran secara berjenjang melalui Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 50

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara, khususnya budaya etnis yang ada di Daerah.
- (2) Koleksi budaya etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan/atau
 - d. karya elektronik.

BAB XI PROMOSI

Pasal 51

- (1) Penyelenggara Perpustakaan melakukan promosi secara berkesinambungan untuk:
 - a. meningkatkan citra Perpustakaan;
 - b. meningkatkan apresiasi masyarakat;
 - c. mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan; dan
 - d. peningkatan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media dalam jaringan;
 - d. media luar ruang; dan/atau
 - e. bersemuka.

BAB XI HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 52

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dengan kesulitan geografis dan keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan di Daerah.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 53

Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung Penyelenggaraan Perpustakaan berupa:

- a. penyampaian aspirasi, masukan, pendapat, dan usulan melalui penyelenggara Perpustakaan;
- b. menjaga dan memelihara kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas Layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan;
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam Pembudayaan Gemar Membaca.

BAB XII LARANGAN

Pasal 54

- (1) Setiap Penyelenggara Perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:
 - a. bahan Perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
 - b. bahan Perpustakaan yang isinya pornografi; dan
 - c. bahan Perpustakaan lain yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan tanda daftar perpustakaan; atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 55

- (1) Setiap Pemustaka dilarang menghilangkan/merusak Koleksi Perpustakaan.
- (2) Setiap Pemustaka yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. mengganti buku yang hilang/ rusak sesuai dengan klasifikasi; atau
 - b. menonaktifkan Kartu Tanda Anggota.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan berupa penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terkait kelembagaan, organisasi, dan penyediaan Sarana Prasarana Taman Bacaan Masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terkait kelembagaan, organisasi, dan penyediaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha dapat membantu pendanaan Perpustakaan sebagai upaya pengembangan Perpustakaan dengan mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

ttd

SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

FX PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya telah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pembangunan di bidang pendidikan dan informasi salah satunya dengan adanya perpustakaan. Legitimasi eksistensi perpustakaan telah diakomodir Pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan yang memiliki fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, dan fungsi deposit menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal mendapatkan pendidikan, manfaat atas ilmu pengetahuan, seni dan budaya, serta informasi untuk pengembangan diri dan kualitas hidupnya.

Kecerdasan kehidupan bangsa bukan merupakan agregasi dari kecerdasan perorangan, namun merupakan kecerdasan yang berbudaya, yang berakar pada budaya Indonesia dengan keberagamannya. Perpustakaan sebagai wahana budaya, khususnya budaya daerah, tidak hanya berperan sebagai pelestari budaya, dengan mendokumentasi buku-buku atau karya cetak, dan karya rekam. Namun berperan dalam memberikan edukasi, pembelajaran budaya, misalnya dalam hal budaya membaca.

Perpustakaan memiliki peran penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang mampu mengembangkan potensi masyarakat serta mampu sebagai pusat pelestarian kekayaan budaya bangsa. Hal ini sejalan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu Pemerintah Daerah ikut serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keberadaan perpustakaan menjadi wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu Perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting.

Penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan secara optimal dan mengisi kekosongan hukum dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugasannya, sehingga akan terwujud tata kelola dan manajemen Perpustakaan yang lebih berkualitas, professional dan dapat meningkatkan pelayanan serta apresiasi masyarakat.

Melihat pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan tersebut, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.\

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif..

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Ruangan Penunjang” adalah ruangan yang disiapkan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan, antara lain:

- a. ruang untuk berinteraksi;
- b. ruang untuk makanan dan minuman.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas umum yang disediakan perpustakaan antara lain lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet.
2. Fasilitas khusus disediakan oleh perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi Pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak..

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengolahan Bahan Perpustakaan” adalah proses meregistrasi, mendeskripsikan secara bibliografis dan mengklasifikasikan serta memberikan kelengkapan bahan pustaka sehingga menjadi koleksi yang siap dilayankan kepada Pemustaka.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

1. “pengadaan Bahan Perpustakaan” adalah proses mengadakan Bahan Perpustakaan untuk diseleksi dan diakuisisi menjadi milik perpustakaan yang dapat dilakukan melalui pembelian, penerimaan hibah, dan cara lain yang sah.
2. “pencacahan Koleksi Perpustakaan” adalah proses penghitungan ulang dan pencocokan jumlah koleksi dengan data inventaris koleksi yang dimiliki Perpustakaan.
3. “penyiangan Koleksi Perpustakaan” adalah proses memilih dan mengeluarkan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan kriteria tertentu dengan tujuan perbaikan dan atau penghapusan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem yang baku" adalah sistem pengolahan koleksi perpustakaan yang digunakan dalam penyusunan deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

1. “standar nasional” adalah penggunaan sistem baku pengolahan bahan perpustakaan yang disepakati dan sah secara nasional, termasuk didalamnya penentuan tajuk subjek, ketentuan penulisan nama kontributor bahan pustaka, dan ketentuan baku lainnya.
2. “standar internasional” adalah penggunaan sistem baku pengolahan Bahan Perpustakaan yang disepakati dan digunakan secara internasional, termasuk di dalamnya penentuan klasifikasi, deskripsi bibliografis, dan ketentuan baku lainnya.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sirkulasi” adalah layanan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan dengan menggunakan sistem dan tata cara yang sudah ditentukan.

Yang dimaksud dengan “referensi” adalah kegiatan layanan kepada pemustaka berupa pemberian bantuan rujukan informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui koleksi rujukan atau sumber rujukan lainnya dengan tepat dan cepat.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tertutup” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perawatan (*preservation*)” adalah kegiatan untuk melestarikan Bahan perpustakaan yang mencakup semua pertimbangan manajerial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan (*conservation*)” adalah upaya yang mencakup kebijakan pemeliharaan sebagai cara pencegahan dan untuk melindungi bahan Perpustakaan dari kerusakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan (*restoration*)” adalah perbaikan yang menyangkut teknik dan pertimbangan terkait untuk memperbaiki bahan Perpustakaan yang rusak.

Huruf d

Reproduksi mencakup semua aspek alih bentuk melalui:

1. terjemahan (*translasi*);
2. alih aksara (*transliterasi*);
3. alih suara ke tulisan (*transkripsi*); dan/atau
4. alih media (*transmedia*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” antara lain:

1. taman baca masyarakat;
2. Perpustakaan sekolah;
3. Perpustakaan desa;
4. Perpustakaan Khusus;
5. pondok pesantren;
6. organisasi yang bergerak di bidang Perpustakaan dan/atau yang tidak bergerak di bidang Perpustakaan; dan
7. lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang Perpustakaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Inovasi tata kelola Perpustakaan” merupakan segala bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam penyelenggaraan dan tata kelola perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Inovasi pelayanan Perpustakaan” merupakan segala bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktifitas pemberian jasa layanan kepada pemustaka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Inovasi lainnya” merupakan segala bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam penyelenggaraan perpustakaan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “budaya lokal” adalah nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat atau kearifan lokal masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Kriteria Naskah Kuno adalah sebagai berikut:

- a. memiliki nilai sejarah atau budaya;
- b. rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas (akademisi, peneliti, filolog dan lain-lain);
- c. kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya (sejarah kepemilikan);
- d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Nasional; dan
- e. kejelasan hak cipta naskah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan promosi secara bersemuka dilakukan melalui tatap muka.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat antara lain:

1. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
2. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responcebility*);
3. kerja sama yang saling mendukung; dan/atau
4. bantuan luar negeri yang tidak mengikat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...